

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki tanah yang subur karena Indonesia terletak di daerah tropis yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki sektor pertanian yang cukup besar. Berbagai macam hasil dari pertanian dapat dihasilkan seperti padi, jagung, kedelai dan lain-lain. Selain itu ada juga hasil pertanian yang disebut tanaman perdagangan seperti teh, kopi, karet, cengkeh dan lain sebagainya.

Dalam mencukupi kebutuhan hidup manusia adalah makhluk sosial yang hidup secara timbal balik antara sesama makhluk hidup lainnya. Pada umumnya manusia memiliki sifat ketergantungan dengan sesama terutama dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam melakukan suatu perjanjian atau kerjasama. Kerjasama tersebut dapat meliputi beberapa hal sesuai dengan kehendak pihak yang bersangkutan.

Desa Teluk Agung merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Mekakau Ilir Oku Selatan, yang mana masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani, pedagang dan buruh tani dengan rata-rata pendapatannya masih tergolong menengah. Sehingga tidak sedikit juga masyarakat yang mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan mereka, seperti menggarap kebun kopi milik orang lain. Karena masyarakat desa percaya bahwa kerjasama yang baik adalah kerjasama bagi hasil, yaitu terdapat pembagian hasil keuntungan antara kedua belah pihak atas kerjasama yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Kecamatan Mekakau Ilir mempunyai tanah yang cukup subur dan mayoritas penduduk mempunyai lahan perkebunan untuk itu mereka memanfaatkan lahan tersebut dengan menanam buah, sayuran dan tanaman yang bisa di ambil manfaatnya. Desa Teluk Agung memiliki 1.918 jiwa dengan 516 KK dari banyaknya penduduk tersebut mayoritas mempunyai perkebunan kopi karena hasil bertani kopi sangat

menggiurkan jika dirawat dengan baik, hal tersebut bisa dilihat dari keuntungan yang didapatkan pertahun. Akan tetapi dalam mengurus dan merawat kebun kopi tidak semudah yang dibayangkan petani harus benar-benar memperhatikan perkembangan kebun setiap waktu untuk mencegah resiko gagal panen.

Akan tetapi seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi banyak masyarakat yang sibuk untuk mengejar karir dan menggapai cita-cita demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik, seperti menjadi guru, bidan, polisi, membuka usaha sendiri dan profesi lainnya. Dengan begitu mereka yang sudah mempunyai profesi tersebut tidak akan mempunyai waktu untuk mengurus lahan perkebunan mereka dan mereka akan menyerahkan kebunnya kepada orang lain yang tidak mempunyai kebun tetapi mempunyai kemampuan dan keahlian dalam mengurus kebun, hal ini bisa saling membantu dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Pada akad perjanjian dalam sistem kerjasama di Desa Teluk Agung hanya dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak, hal tersebut dianggap sebagai kesepakatan yang sah dalam melakukan kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap yang dilakukan dengan cara pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada seseorang yang mau menggarap kebun tersebut dengan persentase bagi rata antara pemilik kebun dan penggarap yang ditentukan ketika melakukan perjanjian. Dan sepakat untuk semua urusan kebun diserahkan ke penggarap sedangkan pemilik kebun hanya menerima hasil panen. Tetapi ketika tiba hasil panen terdapat kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Hal ini bertolak dengan prinsip muamalah yang mengharuskan adanya kejelasan dalam melakukan muamalah untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan.

Setelah mengkaji dan mengamati tentang praktik kerjasama tersebut, peneliti melihat bahwa praktik kerjasama bagi hasil kebun kopi menarik untuk diteliti dan di analisis

lebih dalam terkait praktik bagi hasil yang diterapkan didesa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Oku Selatan Palembang tersebut, dan bagaimana jika ditinjau dari hukum islamnya. Peneliti mencoba mengangkat persoalan ini menjadi sebuah skripsi, dengan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Kopi dan Penggarap (Studi Kasus di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Palembang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Kopi dan Penggarap di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Oku Selatan ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Kopi dan Penggarap di Desa Teluk Agung?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Kopi dan Penggarap (Studi kasus di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Oku Selatan Palembang)”.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik kebun Kopi dan penggarap di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Oku Selatan Palembang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil antara pemilik kebun kopi dan penggarap di Desa Teluk Agung.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis
 - a. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar atau acuan bagi pengembangan

ilmu pengetahuan dalam menerapkan kegiatan sistem bagi hasil pada kebun kopi.

- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam melakukan sistem bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran dan menambah pengetahuan bagi pembaca.

2. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil antara pemilik kebun kopi dan penggarap.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran, peneliti menemukan beberapa jurnal penelitian terdahulu yang relevan dan membahas tentang bagi hasil yang dapat dijadikan referensi bagi penulis diantaranya:

No	Nama/ Judul/ Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Moh. Hasibuddin dan Kudrat Abdillah/ Sistem Bagi Hasil Partelon Petani Padi Di Palengaan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/ 2021	Dalam sistem pertelon bagi hasil yang digunakan yaitu (bagi tiga) dengan menggunakan akad <i>muzara'ah</i> . Di Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan yaitu hukumnya mubah (boleh) karena pada praktiknya di desa tersebut sudah sesuai dengan syarat dan rukun <i>muzara'ah</i> yaitu dilakukan secara tolong menolong dan	Persamaan: Membahas sistem bagi hasil. Perbe daan: peneliti terdahulu membahas tentang sistem bagi hasil pertelon petani padi dengan persepektif hukum islam dan komplikasi hukum

		sukarela. Walaupun hanya melibatkan pihak pemilik kebun dan penggarap serta dalam pembagian hasilnya pun ditentukan oleh penggarap	ekonomi syariah (KHES), sedangkan dalam penelitian sekarang yaitu membahas tentang sistem bagi hasil kebun kopi ditinjau dari hukum Islam.
2.	Komang Agus Sujana, Ketut Sudiatmaka dan Ni Ketut Sari Adnyan/	Undang-undang No 2 Tahun 1960 Tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa	Persamaan: Membahas tentang bagi hasil. Perbedaan:

<p>Evektifitas pelaksanaan UU No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian Di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng/ 2020</p>	<p>Umejero, Kecamatan Busungbiu Kabupate Buleleng tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masyarakat masih mengikuti kebiasaan secara turun temurun.Seperti perjanjian yang seharusnya dilakukan secara tertulis dan dihadapan kepala desa serta 2 orang saksi dari masing-masing pihak. Akan tetapi masyarakat lebih memilih untuk membuat kesepakatan</p>	<p>peneliti terdahulu membahas tentang evektivitas pelaksanaan UU No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil terhadap tanah pertanian, Sedangkan peneliti sekarang membahas tentang tinjauan</p>
---	---	---

		secara lisan dan mengedepankan kepercayaan diantara para pihak.	hukum Islam tentang bagi hasil antara pemilik kebun kopi dan penggarap.
3.	Putri Nuraini dan Andika Pratama/ Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Persepektif Ekonomi Syariah/ 2022	Dari penelitian ini akad yang digunakan hanya secara lisan, dalam akad tersebut perjanjian dibuat apabila pemilik lahan perkebunan karet menyerahkan lahannya kepada penggarap dan pembagian keuntungan dilakukan dengan sitem bagi dua yaitu antara pemilik	Persamaan: Membahas bagi hasil. Perbedaan: peneliti terdahulu membahas tentang mekanisme bagi hasil kebun karet persepektif ekonomi

		<p>lahan dan penggarap.</p> <p>Salah satu faktor pemilik lahan melakukan kerjasama ini karena merasa bahwa tenaganya sudah tidak sanggup untuk mengelola, tidak mempunyai waktu, dan untuk saling tolong menolong.</p> <p>Sedangkan alasan penggarap diantaranya karena tidak memiliki kebun dan kurangnya biaya dalam perekonomian keluarga.</p>	<p>syariah,</p> <p>sedangkan peneliti sekarang membahas tentang sistem bagi hasil antara pemilik kebun kopi dan penggarap ditinjau dari hukum Islam.</p>
--	--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

Musaqah berasal dari kata *al-saqyu* yang artinya menyiram. Secara etimologi *musaqah* adalah transaksi dan pengairan, sedangkan penduduk madinah menyebut *musaqah* dengan *al-muamalah*. Ahli fiqh menamai *musaqah* sebagai pengairan, padahal tidak hanya mencakup pengairan saja bisa seperti membersihkan tanaman dari hama dan pemeliharaan, akan tetapi pengairan adalah kegiatan terpenting dari dalam suatu pemeliharaan tanaman.

Menurut Abdurrahman al-jaziri, *musaqah* adalah akad pemeliharaan pohon kurma, tanaman dan yang lain dengan syarat tertentu.¹

Menurut Syafi'iyah *musaqah* yaitu mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur dengan cara mengairi, menjaga dan merawatnya dengan imbalan akan mendapatkan bagian tertentu dari buah yang dihasilkan.

¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjemahan Al-Fiqh Ala-Madzahib Al-Arba'ah*, Penerjemah: Dudi Rosyadi, Dkk., (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, Jilid 4, 2015), h.36.

Menurut Hambali *musaqah* mencakup dua perkara pertama, pemilik menyerahkan tanah yang telah ditanami pohon kurma atau pohon yang berbuah dengan imbalan bagian tertentu dari buah tersebut baik setengah atau sepertiga. Kedua, pemilik menyerahkan tanah dan pohon yang belum ditanam kepada pekerja untuk ditanam dengan imbalan mendapat bagian tertentu dari buah. Akan tetapi definisi yang kedua lebih cocok disebut *munashabah* atau *mugharashah* karena pemiliknya menyerahkan pohon.²

Dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW mengatakan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Rasulullah SAW memperkerjakan penduduk khaibar dengan cara memberi setengah bagian dari hasil panen baik berupa buah-buahan maupun pertanian. (HR. Muslim)³

Hadits tersebut menjelaskan bahwa islam membolehkan umat manusia untuk melakukan kerjasama

² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjemahan Al-Fiqh...*, h. 51

³ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Beirut: Pustaka Daarul Ma'rifah), h. 654

menggunakan akad *musaqah* yaitu dengan memberi setengah bagian atas hasil panen yang didapatkan. Dalam akad *musaqah* terdapat beberapa ketentuan antara lain:

1. Mengenai pihak yang berakad yaitu, pihak yang berakad harus cakap hukum. *Musaqah* tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila dan orang yang belum dewasa. Tetapi ulama hanafiyah membolehkan akad *musaqah* dilakukan oleh orang dibawah umur selama diizinkan dan diawasi oleh walinya. Penggarap harus memiliki keahlian dalam memelihara dan mengurus tanaman.
2. Mengenai ketentuan dalam objek akad yaitu, Ulama berpendapat bahwa jenis pohon yang bisa dijadikan barang *musaqah* anantara lain:
 - a) Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa objek *musaqah* hanya di bolehkan untuk pohon kurma dan pohon anggur saja.
 - b) Ulama Hanabilah berpendapat bahwa objek *musaqah* bisa setiap pohon yang menghasilkan buah dan boleh di makan.

- c) Ulama sepakat bahwa objek yang dijadikan barang *musaqah* harus jelas, dapat diketahui dan didisaksikan oleh penggarap.
 - d) Pohon yang dijadikan akad *musaqah* harus pohon yang sudah tumbuh (berakar kuat).⁴
3. Ketentuan mengenai buah yaitu:
- a) Buah yang dihasilkan dari objek *musaqah* harus buah yang dapat dan boleh dimakan.
 - b) Buah yang dihasilkan dari objek *musaqah* harus menjadi milik bersama antara pemilik kebun dan penggarap.
 - c) Pembagian hasilnya harus jelas.
4. Ketentuan mengenai pekerjaan penggarap, antara lain:
- a) *Al-takhaliyyah*, yaitu pemilik kebun menyerahkan kebun sepenuhnya kepada penggarap
 - b) Penggarap boleh melakukan apa saja dalam memelihara kebun berdasarkan kebiasaan (*urf*)

⁴ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), h.238-239

- c) Jangka waktu musaqah, menurut ulama syafi'iah dan hambali akad *musaqah* harus dibatasi jangka waktunya karena akad *musaqah* termasuk akad lazim yaitu akad yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Sedangkan menurut ulama hanabilah akad *musaqah* tidak perlu dibatasi jangka waktunya karena akad ini termasuk akad *ja'iz (ghair lazim)*⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data atau informasi dengan cara mengunjungi responden⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum islam dengan teknik pendekatan kualitatif empiris atau bisa di sebut juga penelitian lapangan (Field

⁵ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah...*, h.240-241

⁶ Mayasurru Lasiyama, dkk., *Ekonomi dan Bisnis Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Ekspanding Management, 2022), h. 47.

Research) sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang melihat hukum dalam bentuk nyata, dan meneliti bagaimana hukum tersebut bekerja di masyarakat.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diamati oleh penelitian ini adalah sistem bagi hasil antara pemilik kebun kopi dan penggarap di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Oku Selatan Palembang.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang didapatkan secara langsung dari responden melalui wawancara, dokumentasi dan observasi pada pemilik kebun kopi dan penggarap di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Oku Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang melengkapi data primer, data sekunder yaitu berupa buku, jurnal, internet,

Al-Qur'an, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah catatan yang berisi hasil dari pengamatan sebuah studi kasus yang dilakukan secara langsung sesuai dengan tujuan, dan akan disusun secara rinci, tepat, akurat, yang bermanfaat sehingga isinya berupa data yang valid bukan hasil dari imajinasi.⁷

b. Wawancara

Wawancara adalah tatap muka yang dilakukan oleh peneliti (*interviewer*) dengan bertanya kepada narasumber, dengan sejumlah pertanyaan yang telah dibuat untuk mendapatkan jawaban terkait dengan

⁷ Dinda Husnul Khotimah, *Teks Laporan Hasil Observasi & Teks Eksposisi*, (Medan: Guepedia, 2022), h. 8.

masalah penelitian.⁸ Cara ini peneliti lakukan dengan tanya jawab kepada pemilik kebun kopi dan penggarap di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Iilir Oku Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, pencarian data mengenai topik yang diteliti berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah, gambar dan lain sebagainya atau diperoleh melalui dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian..⁹

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif dan menjelaskan secara sistematis mengenai fenomena yang akan diteliti berupa perkataan dari masyarakat dan perilaku yang dapat diamati.¹⁰

⁸ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press, 2020), Universitas Negeri Jakarta, h. 1.

⁹ Muhamad Taufan, *Sosiologi Hukum Islam (Kajian Empirik Kominitas Sempalan)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 104.

¹⁰ Sandu Suyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28.

7. Pedoman Penulisan

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin
Banten Tahun 2020.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar peneliti membuat sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN, Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang menjelaskan tentang kondisi geografis, kondisi demografis, visi dan misi, kondisi sosial budaya dan ekonomi dan struktur organisasi pemerintahan di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Oku Selatan.

BAB III: KAJIAN TEORITIS, Bab ini menjelaskan tentang pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat

akad, macam-macam akad, asas akad, berakhirnya akad, hikmah akad, pengertian bagi hasil, konsep bagi hasil, jenis-jenis akad bagi hasil, dan berakhirnya perjanjian bagi hasil.

BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN, Bab ini berisi tentang praktik bagi hasil antara pemilik kebun kopi dan penggarap di Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau Ilir Oku Selatan, dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil antara pemilik kebun kopi dan penggarap.

BAB V: PENUTUP, Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.